



**PENETAPAN**

Nomor 45/ Pdt. P/2017/ PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sunu, Sumpang Binangae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai

Pemohon. Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak yang terkait dan saksi saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 2 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 45/ Pdt. P/ 2017/ PA Br., pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak pemohon, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan A. Sarifin, Sumpang Binangae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan caJon istrinya bernama Calon menantu, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman Galung, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang



berlaku telah terpenuhi keewali syarat usia bagi anak Pemohon belum meneapai umur 19 tahun (sembilan betas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratny sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan reneana pernikahan anak Pemohon tersebut pada kantor Urusan Agama Keeamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum eukup umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 667/ Kua. 21. 02. 021 PW. 01/ VIII/2017 tanggal1 Agustus 2017.
4. Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon, anak pemohon dengan dengan Calon menantu eaton istri anak Pemohon pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 sebab eaton istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dan eaton istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena adanya hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
6. Bahwa anak Pemohon telah setuju dan siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga begitupun eaton istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barru eq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, anak pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya, Calon menantu.
3. Membebaskan biaya menurut hukum. Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang akibat kawin di bawah umur, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak pemohon.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon hadir dipersidangan yang mengaku bernama Anak pemohon, umur 18 tahun 9 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SO, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Jalan A. Sarifin, Sumpang Binangae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, telah memberikan keterangan yang menerangkan jika dirinya telah berpacaran dengan Calon menantu, dan akan menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, beragama Islam dan calon istri anak Pemohon telah hamil lima bulan.

Bahwa, Pemohon telah datang meminang calon istri anak Pemohon dan lamarannya tersebut telah pula diterima oleh keluarga calon istri anak Pemohon, bahkan Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut di KUA setempat namun di tolak karena anak Pemohon belum cukup umur.

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK

7311032001100008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 11 Oktober 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

- b. Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Nomor 667/ Kua. 21. 02. 02/ PW. 01/ VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017, bermeterai cukup dan diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474. 1/ 1549/ IX/ Tti/ 2001 atas nama Anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 17 September 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang merupakan saudara kandung Pemohon dan ayah calon istri anak Pemohon, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengenal anak Pemohon yang bernama Anak pemohon yang berusia 18 tahun 9 bulan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon menantu, namun anak Pemohon belum mencapai syarat usia menurut undang-undang perkawinan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah;
  - Bahwa anak Pemohon baru berusia 18 tahun 9 bulan;
  - Bahwa anak Pemohon telah berpacaran sejak lama dan segera akan melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa pernikahan anak-anak para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena sangat mendesak, bahkan Calon menantu tengah hamil lima bulan;
  - Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah datang melamar dan seluruh keluarga telah memberi restu kepada anak Pemohon dan calon istrinya;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan ;



- Bahwa anak Pemohon kini telah bekerja sebagai videographer;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik.

**2. Saksi II**, umur 60 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenai Pemohon karena calon besan Saksi dan mengenal anak Pemohon yang bernama Anak pemohon sebagai calon suami anak Saksi;
- Bahwa Anak pemohon kini berusia 18 tahun 9 bulan bermaksud menikahi anak Saksi yang bernama Calon menantu tetapi ditolak oleh KUA;
- Bahwa anak Pemohon dan anak Saksi telah lama berpacaran dan kini anak Saksi sudah hamil lima bulan;  
Bahwa Pemohon sudah datang melamar, begitupun dengan Saksi telah menerima dan merestui hubungan Anak pemohon dengan Calon menantu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan anak Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Saksi sudah bekerja sebagai Videographer;  
Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputuskan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung Anak pemohon, sehingga mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi mengawinkan anak kandungnya yang bernama Anak pemohon dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru (vide bukti P.2), terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai pria (umur 18 tahun 9 bulan) masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti anak Pemohon yang bernama Anak pemohon lahir tanggal 8 November 1998, yang berarti baru berumur 18 tahun 9 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Anak pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan Pemohon di persidangan selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon Anak pemohon dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut :





Bahwa, anak Pemohon Anak pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 9 bulan (vide bukti P.3), belum mencukupi batas usia minimal untuk menikah;

Bahwa kedua calon mempelai sudah berkenalan akrab, rencana pernikahan ini atas kehendak mereka berdua, tanpa ada unsur paksaan, dan telah direstui oleh keluarga dan sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil lima bulan;

Bahwa kedua calon suami-istri tersebut beragama Islam, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan sesusuan.

Bahwa Pemohon telah meminang calon istri anak Pemohon, dan lamarannya pun telah diterima oleh keluarga calon istri anak Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon menyatakan jika calon istrinya telah hamil, dalam keadaan demikian menikah yang umurnya masih belum cukup sebagaimana ditentukan oleh undang-undang akan menimbulkan madharat, sedangkan disisi lain, membiarkan hamil tidak menikah juga menimbulkan madharat, maka Majelis berpendapat pilihan kedua merupakan putusan yang lebih ringan madharatnya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon adalah orang yang menyebabkan kehamilan calon istrinya (Calon menantu) dan dengan menikahi calon istrinya merupakan wujud dari rasa pertanggungjawaban anak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang diizinkan di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untuk dapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya



tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawin tersebut adalah demi kemaslahatan suami-isteri yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa batas usia tertentu (19 tahun bagi laki-laki) bukanlah faktor atau indikator satu-satunya untuk mengukur dan mengetahui kematangan jiwa dan raga seseorang, akan tetapi hal itu dapat juga diketahui atau diukur melalui perilaku dan kehidupan sehari-harinya yang menunjukkan sikap dan perilaku kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab. Sikap hidup seperti itu secara psikologi dan sosiofogi banyak dipengaruhi faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan ditemukan fakta bahwa anak Pemohon, tidak lagi melanjutkan studi di sekolah formal dan telah pula menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami dan ayah dari anak yang dikandung calon istrinya dan telah siap pula mengemban tugas tugas sebagai kepala rumah tangga meskipun usianya baru 18 tahun 9 bulan. Dengan demikian, tujuan adanya "kematangan jiwa raga" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan keduanya telah direstui untuk menikah oleh keluarganya masing-masing dan diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggung jawab dan saling mengasihi serta dapat mengambil hikmah atas segala perbuatannya di masa lalu.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Anak pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan, Calon menantu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) .

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru, **Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**, Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.I** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, masing-masing Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Nurliah**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hak ggt.

  
**Nahdiyanti S.H.I.**



**Ketua Majelis,**

**Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**




**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

  
Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

  
Ora. Hj. Nurliah

**Perincian Biaya perkara:**

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000 ,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	70.000 ,00
• Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
• Bia a Materai	RQ	6.000,00
Jumlah	Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)